



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 3 (2025) pp: 2467-2473

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dinamika Hukum Waris Islam: Hak Anak Angkat antara Hibah dan Wasiat Wajibah

Didin Haenudin¹, Ahmad Ropei², Adam Hasyim³, Febri Ramadhani⁴

Institut Miftahul Huda Subang, Indonesia

haenudind@gmail.com, ahmadropei88@gmail.com, adamhasyim100@gmail.com, febriramadhani80@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dinamika hukum waris Islam terkait hak anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah, dalam konteks perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Latar belakangnya berangkat dari ketentuan fiqh yang tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris karena ketiadaan hubungan nasab, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 4, sehingga hak anak angkat hanya dapat dijamin melalui instrumen hibah atau wasiat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status hukum anak angkat, landasan normatif hibah, serta implementasi wasiat wajibah berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis putusan pengadilan agama. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hibah menjadi solusi preventif karena dilakukan saat pewaris masih hidup, sedangkan wasiat wajibah merupakan inovasi hukum positif yang menjamin maksimal sepertiga harta bagi anak angkat meski tanpa wasiat eksplisit. Namun, implementasi keduanya menghadapi tantangan berupa minimnya edukasi hukum, lemahnya dokumentasi legal, dan perbedaan interpretasi hakim. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi hukum Islam dan hukum nasional melalui regulasi teknis, edukasi masyarakat, serta prosedur pengadilan yang konsisten, guna melindungi hak anak angkat secara adil tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syari'ah.

Kata kunci: Anak Angkat, Hibah, Hukum Waris Islam, Wasiat Wajibah

1. Latar Belakang

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keadilan distribusi harta dalam sistem Ekonomi Syariah. Prinsip distribusi kekayaan melalui warisan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemeliharaan kesejahteraan keluarga, tetapi juga menjadi mekanisme pemerataan aset yang berdampak pada keberlanjutan ekonomi umat.[1] Namun, dalam konteks anak angkat, hukum Islam memiliki ketentuan khusus yang berbeda dengan persepsi umum masyarakat. Anak angkat tidak termasuk ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Ketentuan ini berlandaskan QS. Al-Ahzab ayat 4 yang secara tegas membedakan antara anak kandung dan anak angkat, sehingga status kewarisan anak angkat dalam Islam masih menjadi perdebatan yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dari perspektif hukum keluarga dan ekonomi syariah.[2]

Perbedaan pengaturan status anak angkat antara Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan hukum. Dalam Hukum Perdata, anak angkat melalui prosedur adopsi diakui memiliki hak waris seperti anak kandung, sedangkan dalam Hukum Islam, hak waris hanya berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan nasab atau ikatan perkawinan yang sah. Untuk menjembatani kesenjangan ini, hukum Islam menyediakan dua mekanisme, yaitu hibah dan wasiat wajibah, yang memungkinkan anak angkat memperoleh bagian harta peninggalan orang tua angkatnya tanpa melanggar prinsip syari'ah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 bahkan memberikan batas maksimal wasiat wajibah sebesar sepertiga dari total harta pewaris. Meskipun demikian, implementasi kedua mekanisme ini di lapangan seringkali menghadapi hambatan, baik dari sisi pemahaman masyarakat maupun perbedaan interpretasi hukum oleh aparat peradilan agama.[3]

Penelitian ini berlandaskan pada teori kewarisan Islam yang mengatur bahwa hubungan waris hanya berlaku pada ahli waris yang memiliki hubungan nasab atau perkawinan. Selain itu, digunakan teori hibah dan wasiat wajibah sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam hukum Islam yang relevan bagi anak angkat. Hibah dipahami sebagai pemberian harta secara sukarela saat pewaris masih hidup, sedangkan wasiat wajibah adalah pemberian harta setelah pewaris meninggal dunia yang wajib dilaksanakan meskipun tidak diwasiatkan sebelumnya, dengan ketentuan maksimal sepertiga harta. Keduanya dikaji pula dari perspektif distribusi

ekonomi syariah, yang menekankan pada pemerataan kepemilikan dan keberlanjutan ekonomi keluarga sesuai prinsip keadilan Islam.[4]

Penelitian terdahulu umumnya hanya memfokuskan kajian pada salah satu instrumen, baik hibah maupun wasiat wajibah, atau membahas status anak angkat dari sisi hukum Islam maupun hukum positif secara terpisah. [5] Misalnya, beberapa studi membahas efektivitas wasiat wajibah di pengadilan agama, sementara penelitian lainnya menyoroti hibah sebagai strategi pemberian hak anak angkat untuk menghindari sengketa waris.[6] Namun, masih jarang penelitian yang mengkaji kedua instrumen tersebut secara simultan dan menempatkannya dalam kerangka ekonomi syariah yang memperhatikan implikasi distribusi kekayaan terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan masyarakat.

Kekosongan kajian terletak pada belum adanya penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis normatif hukum waris Islam, implementasi hibah dan wasiat wajibah di peradilan agama, serta dampaknya terhadap distribusi harta dan stabilitas ekonomi keluarga. Sebagian penelitian lebih menekankan aspek legal-formal, namun belum banyak yang mengeksplorasi dimensi ekonomi syariah sebagai pijakan untuk memahami mengapa pemberian hak anak angkat melalui hibah dan wasiat wajibah menjadi relevan dalam mendorong kesejahteraan keluarga tanpa melanggar prinsip syaria'ah.

Oleh karena itu, uniknya penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan analisis yuridis normatif, kajian praktik peradilan agama, dan tinjauan ekonomi syariah. Dengan perspektif ini, penelitian tidak hanya membedah aturan hukum dan putusan pengadilan, tetapi juga menilai efektivitas hibah dan wasiat wajibah sebagai instrumen distribusi harta yang dapat menjamin keadilan ekonomi bagi anak angkat. Penelitian ini menawarkan kerangka pemahaman baru bahwa hibah dan wasiat wajibah bukan sekadar instrumen hukum, tetapi juga instrumen ekonomi yang strategis dalam menjaga keberlanjutan aset keluarga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak angkat dalam hukum waris Islam melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah, mengidentifikasi kendala implementasinya di peradilan agama, serta menilai dampak kedua mekanisme ini terhadap distribusi kekayaan keluarga dalam perspektif ekonomi syariah.[7] Implikasi penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, menjadi rujukan pembuat kebijakan dalam memperjelas regulasi terkait anak angkat, serta mendorong edukasi hukum kepada masyarakat guna mengurangi sengketa waris dan memperkuat keadilan distribusi harta sesuai prinsip syaria'ah.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif,[8] yang bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum waris Islam terkait hak anak angkat melalui mekanisme hibah dan wasiat wajibah dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini mengkaji sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan terkait, serta sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.[9] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan analisis mendalam untuk memperoleh gambaran implementasi hibah dan wasiat wajibah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan ketentuan hukum dan membandingkannya dengan praktik di masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum waris Islam terhadap hak anak angkat dalam konteks ekonomi syariah.[10]

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Status Hukum Anak Angkat dalam Islam dan Hukum Positif Indonesia

Dalam sistem hukum Islam, kedudukan anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris yang sah karena tidak adanya hubungan nasab (keturunan biologis) antara anak angkat dengan orang tua angkat. Ketentuan ini didasarkan pada QS. Al-Ahzab ayat 4, yang secara tegas menolak penyamaan anak angkat dengan anak kandung dalam urusan nasab, warisan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Oleh sebab itu, dalam hukum waris Islam yang berlandaskan sistem faraidh, anak angkat tidak memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya, kecuali jika diberikan melalui mekanisme lain seperti hibah atau wasiat.[11]

Meskipun tidak diakui dalam sistem waris Islam, praktik pengangkatan anak tetap diperbolehkan dalam Islam sepanjang tidak mengaburkan identitas asli anak tersebut. Anak angkat tetap memiliki hak atas kasih sayang, perlindungan, dan nafkah apabila disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, hal ini tidak serta merta memberikan hak legal terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, pengaturan lain seperti hibah

semasa hidup atau wasiat wajibah menjadi instrumen penting agar anak angkat tetap mendapatkan jaminan ekonomi pasca kematian orang tua angkat.

Berbeda dengan perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia memberikan ruang pengakuan yang lebih luas terhadap kedudukan anak angkat. Melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (jo. UU No. 35 Tahun 2014) serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara mengakui anak angkat sebagai subjek hukum yang sah, dan dalam beberapa kondisi, anak angkat dapat memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, terlebih apabila proses pengangkatan dilakukan secara sah di hadapan hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan negara yang lebih inklusif dan humanis dalam menjamin kesejahteraan anak.[12]

Dualisme ini sering menimbulkan permasalahan di lapangan, terutama ketika warisan dipersengketakan antara ahli waris kandung dan anak angkat. Mahkamah Agung melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya menjembatani ketegangan ini dengan mengatur wasiat wajibah dalam Pasal 209, yang mengizinkan pemberian maksimal sepertiga harta kepada anak angkat melalui wasiat, meskipun mereka bukan ahli waris menurut faraidh. Dengan begitu, sistem hukum nasional mencoba menyelaraskan nilai-nilai keislaman dengan kebutuhan sosial masyarakat modern.[13]

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketegangan epistemologis dan praktis antara sistem hukum Islam dan hukum nasional mengenai status anak angkat. Meskipun secara fiqh anak angkat tidak memperoleh hak waris secara otomatis, hukum positif Indonesia memberikan alternatif pengakuan melalui pendekatan keadilan sosial. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pemahaman masyarakat terkait instrumen-instrumen legal seperti hibah dan wasiat wajibah agar tidak terjadi konflik waris yang merugikan anak angkat sebagai pihak yang lemah secara hukum dan sosial.

3.2. Konsep dan Dasar Hukum Hibah dalam Islam

Hibah merupakan salah satu instrumen hukum dalam Islam yang memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain secara cuma-cuma (tanpa imbalan), selama ia masih hidup. Kata hibah berasal dari bahasa Arab *wahaba-yahibu* yang berarti pemberian.[14] Dalam terminologi fikih, hibah didefinisikan sebagai pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain atas dasar kasih sayang atau penghormatan, tanpa adanya unsur balas jasa, yang dilakukan dengan ikhlas dan sah secara hukum. Pemberian hibah menjadi sah apabila telah diserahterimakan (qabdh) secara nyata, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan secara syar'i.[15]

Dasar hukum hibah dalam Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu ayat yang menjadi landasan adalah firman Allah SWT: "*Dan jika mereka (istri-istimu yang telah kamu ceraikan) menyusui anak-anakmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusui (anak itu).*" (QS. Al-Baqarah: 233). Ayat ini menunjukkan prinsip tolong-menolong dan pemberian secara sukarela dalam konteks hubungan manusia, yang menjadi dasar etis dari hibah. Selain itu, hadis Nabi juga menjelaskan bahwa hibah adalah bagian dari amal kebaikan yang akan terus bernilai pahala jika dimanfaatkan oleh penerimanya.[16]

Dalam praktiknya, hibah sangat penting dalam konteks keluarga, terutama ketika pewaris ingin memberikan sebagian hartanya kepada pihak tertentu yang tidak akan mendapat bagian warisan secara syar'i, seperti anak angkat. Karena hibah diberikan saat pewaris masih hidup, maka hibah tidak termasuk dalam bagian warisan, sehingga tidak bertentangan dengan sistem faraidh. Hal ini menjadi peluang bagi orang tua angkat untuk menjamin masa depan anak angkatnya tanpa menyalahi prinsip syari'ah. Bahkan, hibah sering digunakan untuk menghindari konflik waris setelah pewaris meninggal dunia.[17]

Namun demikian, pemberian hibah tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Para ulama membatasi bahwa hibah tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghindari hak para ahli waris yang sah. Jika terdapat indikasi manipulasi hibah menjelang kematian, maka hibah tersebut bisa digolongkan sebagai wasiat dan dikenakan ketentuan maksimal sepertiga dari harta, sebagaimana wasiat biasa. Hal ini ditegaskan dalam kaidah fikih: "*Setiap hibah yang dilakukan mendekati ajal, hukumnya seperti wasiat.*" Maka, sangat penting bagi pemberi hibah untuk melakukannya dalam kondisi sadar, sehat, dan disertai niat yang murni.[18]

Dari segi hukum positif di Indonesia, hibah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan diperkuat oleh Instruksi Menteri Agama serta kompilasi hukum lainnya. Hibah bisa dituangkan dalam

bentuk akta notariil atau dibuat di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan pembuktian. Dalam konteks anak angkat, hibah yang diberikan secara sah dan terdokumentasi dengan baik akan melindungi hak anak angkat dari sengketa warisan di kemudian hari. Karena itu, aspek administratif dan legal hibah harus diperhatikan dengan serius. [18]

Selain itu, aspek keadilan dalam hibah juga mendapat perhatian besar dari para fuqaha. Terdapat perbedaan pendapat ulama tentang apakah hibah kepada anak-anak harus dibagi secara adil. Sebagian ulama menyatakan bahwa hibah kepada anak-anak harus seimbang (misalnya antara anak laki-laki dan perempuan), sementara sebagian lainnya membolehkan perbedaan dengan alasan tertentu. Dalam konteks anak angkat, karena mereka bukan anak kandung, maka pemberian hibah sepenuhnya berada di tangan pemberi hibah, selama tidak mengganggu hak waris ahli waris sah. Oleh karena itu, hibah menjadi sarana yang efektif dan solutif untuk menjamin hak anak angkat dalam sistem kewarisan Islam.[18]

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hibah dalam Islam adalah pemberian harta secara cuma-cuma saat pemberi masih hidup, dilakukan dengan ikhlas dan sah jika sudah diserahterimakan (qabdh). Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan kaidah fikih yang menekankan tolong-menolong dan keikhlasan. Hibah tidak termasuk warisan sehingga dapat diberikan kepada pihak yang tidak mendapat hak waris, seperti anak angkat, tanpa melanggar faraidh. Namun, hibah tidak boleh merugikan ahli waris sah, dan hibah menjelang kematian diperlakukan seperti wasiat (maksimal sepertiga harta). Di Indonesia, hibah diatur dalam KUH Perdata, KHI, dan regulasi terkait, dengan syarat administratif seperti akta notaris atau KUA agar memiliki kekuatan hukum. Dalam praktiknya, hibah menjadi solusi untuk melindungi hak anak angkat, asalkan dilakukan secara sah, adil, dan tidak bertentangan dengan syariat maupun hukum positif.

3.3 Wasiat Wajibah dalam Ekonomi Syariah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif Islam di Indonesia memperkenalkan mekanisme hukum yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam fikih klasik, yaitu wasiat wajibah. Mekanisme ini diatur dalam Pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat dapat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Ketentuan ini merupakan bentuk ijtihad kontemporer yang berupaya mengakomodasi realitas sosial masyarakat Indonesia, di mana praktik adopsi anak telah menjadi bagian dari kultur keluarga, meskipun tidak menjalin hubungan nasab secara syar'i.[19]

Wasiat wajibah menjadi solusi kompromi antara prinsip hukum Islam dan tuntutan sosial yang berkembang. Dalam hukum waris Islam klasik, wasiat bersifat sukarela (tathawwu') dan diberikan kepada pihak yang bukan ahli waris, dengan batas maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Namun, dalam praktiknya, banyak anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat karena pewaris tidak meninggalkan pesan tertulis atau lisan. Oleh karena itu, konsep wajibah dalam KHI memberikan jaminan minimal bahwa anak angkat tetap bisa mendapatkan bagian dari harta orang tua angkatnya meski tidak ada wasiat eksplisit, asalkan tidak melampaui batas 1/3 dan tidak mengganggu hak ahli waris sah.[20]

Konsep wasiat wajibah ini diilhami dari beberapa praktik di negara-negara mayoritas Muslim, seperti Mesir dan Tunisia, yang juga mengakomodasi hak anak angkat melalui pendekatan maslahat. Meskipun tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik, para ulama kontemporer memandang wasiat wajibah sebagai bentuk ijtihad qiyasi dan istihsani untuk menjawab kebutuhan zaman, dengan tetap menjaga prinsip keadilan, maqashid syari'ah, dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, Pasal 209 KHI menjadi salah satu contoh bagaimana hukum Islam di Indonesia berkembang secara kontekstual.[20]

Dari sudut pandang yuridis, wasiat wajibah merupakan bentuk keharusan hukum (legal obligation) yang tidak dapat ditolak begitu saja oleh ahli waris sah, karena bersifat normatif dan mengikat. Ini berbeda dengan wasiat biasa yang bersifat sunah dan dapat dilaksanakan atau tidak, tergantung kesepakatan ahli waris. Dalam hal ini, jika anak angkat menggugat ke pengadilan agama terkait hak wasiat wajibahnya, maka hakim memiliki dasar hukum untuk mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan dalam KHI, tanpa memerlukan bukti wasiat eksplisit dari pewaris.

Namun demikian, pelaksanaan wasiat wajibah di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ini, ketiadaan dokumen pendukung yang menunjukkan pengangkatan anak secara sah, serta konflik antara anak angkat dan ahli waris kandung. Bahkan, dalam beberapa kasus, perbedaan tafsir antarkhakim tentang pelaksanaan Pasal 209 KHI dapat menyebabkan

inkonsistensi putusan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan edukatif dan regulatif agar konsep wasiat wajibah dapat diimplementasikan secara adil dan efektif.[20]

Dalam konteks keindonesiaan, wasiat wajibah bukan hanya menjawab persoalan hukum, tetapi juga menjembatani nilai-nilai kultural dan religius. Ia menjadi bentuk aktualisasi nilai kasih sayang dalam keluarga, sekaligus memperkuat posisi hukum anak angkat sebagai bagian dari keluarga, meski tanpa hubungan darah. Dengan demikian, penerapan wasiat wajibah mencerminkan integrasi antara fiqh waris, kebutuhan sosial, dan konstitusi negara, yang berpihak pada kemaslahatan dan keadilan bagi semua anggota keluarga.

3.4 Studi Kasus dan Implementasi di Pengadilan Agama

Salah satu contoh penting dalam implementasi wasiat wajibah bagi anak angkat dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.P/2021/PA.JS. Dalam perkara tersebut, seorang anak angkat mengajukan permohonan agar diberikan hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui mekanisme wasiat wajibah. Pengadilan mengabulkan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 209 KHI, yang memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah maksimal sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Hakim menilai bahwa permohonan tersebut sah dan memenuhi unsur keadilan serta maslahat, sehingga keputusan diambil berdasarkan asas kemanusiaan dan perlindungan terhadap anak angkat.[21]

Keputusan ini menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual, khususnya dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam fiqh klasik. Hakim tidak hanya mengacu pada teks hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan kultural masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab kebutuhan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syari'ah. Keberhasilan ini juga menjadi preseden penting dalam memperkuat hak-hak anak angkat yang sebelumnya sering kali termarginalkan dalam persoalan warisan.[17]

Namun, tidak semua pengadilan menunjukkan konsistensi dalam menerapkan wasiat wajibah. Dalam beberapa kasus lain, permohonan wasiat wajibah ditolak dengan alasan tidak adanya dokumen resmi pengangkatan anak atau karena pewaris tidak meninggalkan wasiat secara tertulis. Misalnya, terdapat putusan di salah satu pengadilan agama tingkat kabupaten yang menolak wasiat wajibah dengan dalih bahwa pewaris telah membagikan seluruh harta waris kepada ahli waris sah, dan tidak menyisakan sepertiga harta untuk pihak lain. Situasi seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan bahwa implementasi pasal 209 KHI sangat tergantung pada keyakinan dan pemahaman masing-masing hakim.

Variabilitas ini tidak hanya terjadi antarwilayah, tetapi juga dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama. Faktor seperti latar belakang pendidikan hakim, pendekatan interpretatif yang digunakan, serta ketersediaan bukti dokumen turut mempengaruhi hasil akhir suatu putusan. Ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kepastian hukum, terutama bagi anak angkat yang sering kali tidak memiliki kekuatan hukum formal untuk membuktikan status dan haknya. Dalam konteks ini, peran advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak angkat tidak terabaikan begitu saja.[22]

Kondisi ini juga menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, terutama terkait pentingnya membuat dokumen pengangkatan anak yang sah, menyusun wasiat tertulis, dan mengatur hibah atau wasiat wajibah secara legal sejak dini. Banyak kasus ditolak hanya karena tidak adanya bukti formal, meskipun secara fakta hubungan orang tua angkat dan anak angkat telah terjalin erat dan berlangsung lama. Maka dari itu, sinergi antara kesadaran hukum masyarakat dan ketegasan regulasi menjadi kunci dalam mendorong implementasi hukum waris Islam yang lebih adil dan inklusif.

Agar pengadilan agama di seluruh Indonesia dapat menerapkan pasal 209 KHI secara konsisten, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) serta pelatihan rutin bagi hakim dalam memahami esensi wasiat wajibah. Selain itu, publikasi putusan-putusan yang progresif dan responsif terhadap keadilan sosial perlu diperluas agar dapat dijadikan referensi bagi pengadilan lain. Implementasi yang merata dan berpihak pada keadilan akan memperkuat legitimasi hukum Islam dalam sistem peradilan Indonesia, sekaligus melindungi hak anak angkat sebagai bagian dari keluarga yang sah secara sosial.[20]

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa, putusan Pengadilan Agama tentang wasiat wajibah bagi anak angkat menunjukkan fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sosial, namun penerapannya masih belum konsisten karena perbedaan interpretasi hakim dan kurangnya bukti formal. Edukasi

hukum, dokumen legal yang jelas, dan SOP penerapan Pasal 209 KHI diperlukan agar perlindungan hak anak angkat lebih pasti dan merata.

3.5 Tantangan Sosial dan Yuridis yang di Hadapi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hibah dan wasiat wajibah adalah minimnya edukasi masyarakat mengenai hak-hak hukum yang dimiliki oleh anak angkat dalam sistem hukum Islam dan nasional. Banyak keluarga angkat yang belum memahami bahwa anak angkat tidak termasuk ahli waris menurut hukum faraidh, sehingga tidak mempersiapkan mekanisme alternatif seperti hibah atau wasiat wajibah. Akibatnya, anak angkat sering kali tidak mendapatkan bagian apa pun dari harta peninggalan orang tua angkatnya setelah meninggal dunia, meskipun telah dirawat dan dibesarkan sejak kecil.

Selain itu, minimnya dokumentasi legal menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan hibah maupun wasiat wajibah. Banyak praktik hibah dilakukan secara lisan atau tidak dituangkan dalam dokumen tertulis yang sah di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang. Dalam kondisi seperti ini, pengadilan agama sering kali mengalami kesulitan dalam membuktikan niat dan tindakan pemberi hibah atau pewaris, sehingga berdampak pada penolakan permohonan anak angkat. Padahal, dokumentasi legal sangat penting untuk memberikan kepastian hukum, apalagi jika terdapat sengketa di antara para ahli waris.[23]

Tantangan berikutnya adalah perbedaan persepsi dan pemahaman di antara hakim peradilan agama terhadap ketentuan Pasal 209 KHI. Beberapa hakim bersikap progresif dengan mengabulkan permohonan wasiat wajibah untuk anak angkat atas dasar kemaslahatan dan nilai keadilan. Namun, ada pula hakim yang lebih konservatif dan berpegang teguh pada hukum faraidh klasik, sehingga menolak permohonan tersebut. Variabilitas ini menciptakan ketidakpastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan antarwilayah, terutama jika tidak ada standar interpretatif yang seragam.

Disamping itu, hingga kini belum terdapat regulasi teknis lanjutan yang mengatur secara rinci pelaksanaan Pasal 209 KHI. Ketiadaan aturan pelaksana ini menyebabkan aparat peradilan, notaris, dan masyarakat tidak memiliki acuan baku mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat. Regulasi turunan yang menjabarkan syarat administratif, pembuktian status anak angkat, dan mekanisme pelaksanaan wasiat wajibah secara sistematis sangat dibutuhkan untuk mencegah kesimpangsiuran hukum di lapangan.

Tantangan terakhir adalah kurangnya sinergi antara sistem hukum Islam dan sistem hukum nasional dalam mengatur status anak angkat. Meskipun secara sosiologis anak angkat telah dianggap sebagai anggota keluarga, namun secara yuridis, perlindungan hukumnya masih lemah jika tidak ada dokumen resmi. Untuk itu, perlu adanya pendekatan integratif antara nilai-nilai syari'ah, konstitusi, dan kebutuhan sosial masyarakat modern agar anak angkat memperoleh keadilan hukum yang berimbang, baik dari aspek spiritual maupun legal formal.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa anak angkat dalam hukum Islam tidak termasuk dalam daftar ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat. Namun demikian, hukum Islam memberikan ruang solusi melalui dua mekanisme alternatif, yaitu hibah yang diberikan semasa hidup, dan wasiat wajibah yang diberikan setelah pewaris meninggal dunia. Keduanya menjadi instrumen penting untuk menjamin keberlanjutan kesejahteraan anak angkat tanpa melanggar prinsip-prinsip hukum faraidh. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 209 telah memberikan dasar normatif bagi pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan. Konsep ini merupakan bentuk ijtihad modern yang mengintegrasikan kebutuhan sosial masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip keadilan dalam syari'ah. Hibah pun dapat menjadi alternatif yang fleksibel, asalkan dilakukan secara sah, ikhlas, dan tidak merugikan ahli waris yang sah. Studi implementasi menunjukkan bahwa meskipun ada putusan pengadilan yang progresif dan mengabulkan wasiat wajibah bagi anak angkat, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Hal ini disebabkan oleh kurangnya edukasi hukum, minimnya dokumentasi legal, perbedaan persepsi di kalangan hakim, serta belum adanya regulasi teknis yang memperkuat ketentuan KHI. Keadaan ini menyebabkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum di berbagai wilayah. Secara sosiologis, pengangkatan anak telah menjadi bagian dari praktik hidup masyarakat Indonesia. Namun tanpa jaminan hukum yang jelas, anak angkat rentan mengalami ketidakadilan, khususnya dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan posisi hibah dan wasiat wajibah sebagai jembatan antara norma agama, hukum negara, dan realitas

sosial masyarakat. Dengan demikian, hibah dan wasiat wajibah tidak hanya merupakan solusi hukum, tetapi juga representasi nilai keadilan dan kasih sayang dalam keluarga. Agar lebih efektif dan merata penerapannya, dibutuhkan dukungan regulasi, edukasi masyarakat, serta konsistensi yurisprudensi di lingkungan peradilan agama.

Referensi

- [1] W. H. Akbar Asy'ari Muh, "Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Perspektif Ekonomi," *Islam. Stud.*, vol. 6, no. 1, p. 27, 2016.
- [2] J. Ulfatul, Salman, S. M. Aldo, and Syamsiah, "Konsep Kewarisan Dalam Fiqih Mawaris Kajian Terhadap Hak Anak Angkat Dan Anak Luar Nikah," *J. Huk. Pendidik. Motiv. Harapan*, vol. 2, no. 2, pp. 1–23, 2024.
- [3] M. Andri, H. Budiman, and M. Rafi'ie, "Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat," *Log. J. Multidiscip. Stud.*, vol. 15, no. 01, pp. 1–12, 2024, doi: 10.25134/logika.v15i01.9204.
- [4] A. S. risky Wulandari, "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum," *J. Cahaya Keadilan*, vol. 5, no. 2, p. 1, 2017, doi: 10.33884/jck.v5i2.794.
- [5] A. T. L. T. Leleang and A. Z. A. Zubair, "Problematika Dalam Penerapan Hukum Waris Islam," *Al-Bayyinah*, vol. 3, no. 2, pp. 220–234, 2019, doi: 10.35673/al-bayyinah.v3i2.477.
- [6] Nisa, A. K., & Zulfahmi, Z. (2024). Legal Dynamics of Inheritance Across Religions Between Heirs and Beneficiaries in Indonesia. *J. Priv. Commer. Law*, 8(2), 43-67.
- [7] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [8] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- [9] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [10] ROFY, A. (2025). Analisis Hukum Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat Tentang Hak Waris (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)."
- [11] Supriyadi, I. (2020). Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 18-36.
- [12] K. Jannah, D. Nurcahyati, S. Tinggi, A. Islam, S. Al, and M. Pamekasan, "Konstruksi Hukum Kewarisan : Anak di Luar Nikah , Anak Angkat , dan Perbedaan Agama," *Al-Fattāh J. Huk. dan Pranata Sos.*, vol. 1, no. 1, pp. 60–96, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/download/33573/9013>
- [13] Nurson, N. D. R. (2024). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Hak Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang)."
- [14] Abdoeh, N. M., & SHI, M. (2020). *Hibah dalam tinjauan KHI, KUH perdata, sosiologis dan filosofis*. LP2M Press/Ali Geno Berutu.
- [15] Z. N. Indah P.S, M. Darwis, "Makna Filosofis Hibah Dalam Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam," *Kodifikasia J. Penelit. Islam. Vol 15, No. 01 (2021), 133-158*, vol. 15, no. 01, pp. 133–158, 2021.
- [16] Ismail, H. (2018). Syariat menyusui dalam alquran (kajian Surat Al-Baqarah ayat 233). *Jurnal At-Tibyan*, 3(1), 56-68."
- [17] Mahbubi, M., & Mokhlis, M. (2024). Hibah waris sebagai solusi pembagian harta waris. *AL-FATTĀH*, 1(01)."
- [18] W. A. Pratama, D. E. Pusvita, A. N. Yullani, and H. E. Widyarningsih, "Hibah Dan Hak Waris: Studi Perbandingan Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam (Khi)," *Al Maqashidi J. Huk. Islam Nusant.*, vol. 7, no. 2, pp. 106–120, 2024, [Online]. Available: <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/view/3458>
- [19] Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209, Pasal 852a, dan pasal 39 PP No. 54 Tahun 2007."
- [20] Jannah, M., Hayati, I., & Habiburrahman, H. (2022). Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalah (Doctoral dissertation, IAIN Curup)."
- [21] <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=%22Wasiat%20wajibah%22>"
- [22] S. Humayra Aesta Himawan Putri Universitas Bandar Lampung Jl Zainal Abidin Pagar Alam No, L. Ratu, and K. Bandar Lampung, "Peranan Advokat Dalam Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Bantuan Hukum," *J. Multidisiplin Ilmu Akad.*, vol. 2, no. 2, pp. 390–399, 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4394>
- [23] Z. A. Nasution *et al.*, "Tranformasi Hukum Wasiat Wajibah Ke dalam Sistem Hukum Nasional dari berbagai tantangan , baik secara normatif , sosiologis , maupun praktis . Meskipun," *Tadhkirah J. Terap. Huk. Islam dan Kaji. Filsafat Syariah*, vol. 2, no. 1–14, 2025.